

Depok, 27 Desember 2018

Nomor : 4489.31/EXT-MUTU/XII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Resertifikasi VLK CV Agrotama Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Agrotama Indonesia
IUIPHHK : No. 14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
IUI : No. 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017
Alamat : Dusun Krajan RT 17 / RW 05, Kelurahan Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 26 - 29 November 2018
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
CV AGROTAMA INDONESIA
Nomor : 4489.31/EXT-MUTU/XII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Agrotama Indonesia
- b. Alamat : Dusun Krajan RT 17 / RW 05, Kelurahan Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. IUIPHHK : No. 14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
IUI : No. 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017
- d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK = Kayu Gergajian = 70.000 M³, Veneer = 35.000 M³, Plywood = 20.000 M³, Blockboard = 15.000 M³) (IUI = Barecore = 40.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 26 - 29 November 2018
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-394
- h. Tanggal Terbit : 08 Januari 2019
- i. Tanggal Berakhir : 07 Januari 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Desember 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 246.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

**PENETAPAN HASIL RESERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV AGROTAMA INDONESIA
JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0468.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018, antara CV AGROTAMA INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV AGROTAMA INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta.
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV AGROTAMA INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-394, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan 07 Januari 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV AGROTAMA INDONESIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Desember 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi : Lead Auditor 2. Adhitya Tisna Primasukma : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Agrotama Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK :</u> Berdasarkan Keputusan Kepala BKPM-RI Nomor : 14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 11 April 2017 Kapasitas Izin : - Kayu gergajian : 70.000 M3/tahun - Veneer : 35.000 M3/tahun - Plywood : 20.000 M3/tahun - Blockboard : 15.000 M3/tahun <u>IUI :</u> Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 503/0006/427.73/IUI/2015, tanggal 16 Juni 2015 Kapasitas Izin : - Kayu pesagen : 70.000 M3/tahun - Veneer : 35.000 M3/tahun - Blockboard : 15.000 M3/tahun - Plywood : 20.000 M3/tahun - Barecore : 40.000 M3/tahun

d. Alamat kantor dan Pabrik	:	
- Kantor	:	Dsn. Krajan RT 17/RW 05, Ds Gedangan, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang.
- Pabrik	:	Dsn. Krajan RT 17/RW 05, Ds Gedangan, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur (Persero Pengurus) : Tuan Djeffri Hendry Persero Diam (Komanditer) : Nyonya Suratmi

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Lumajang, Senin tgl 26-11-2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Agrotama Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan	Lumajang, Senin tgl. 26-11-2018 s/d Kamis tgl. 29-11-2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Lumajang, Jumat tgl. 29-11-2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Agrotama Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 – 12 - 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Agrotama Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk CV).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Applicable	Peraturan tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (sesuai ketentuan Mendagri).

Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia memiliki dokumen UIPHHK dan IUI yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin tersebut.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia tidak memiliki dokumen dokumen importir yang sah, informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, UIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Tidak ada realisasi impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, namun telah terdapat prosedur uji tuntas yang akan digunakan apabila terdapat kegiatan import bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia bukan sebagai

b. Internal Audit Anggota Kelompok		Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari kayu tanaman rakyat, dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan Negara, telah dilengkapi dengan Bertia Acara Serah Terima yang dilengkapi dengan dokumen angkutannya.i
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari tanaman rakyat, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam maupun kayu gergajian CV. Agrotama Indonesia telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan

pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok		DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Applicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam maupun kayu gergajian CV. Agrotama Indonesia telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBB) yang telah di laporkan CV. Agrotama Indonesia telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu

		(LMKB/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV. Agrotama Indonesia. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	CV. Agrotama Indonesia tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain dan ekspor hasil produksi dilaksanakan sendiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berupa SKSHK dan Nota Angkutan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Sesuai data yang ada, dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor CV. Agrotama Indonesia merupakan hasil

		produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk CV. Agrotama Indonesia dilengkapi dokume V-Legal yang informasi fisiknya bersesuaian dengan dokumen PEB maupun invoicennya. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal menyimpang dari ketentuan. Stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Applicable	Produk yang diekspor CV. Agrotama Indonesia (barecore dan veneer) tidak termasuk yang wajib dikenai verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekpor CV. Agrotama Indonesia yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Produk yang dibuat oleh CV Agrotama menggunakan bahan baku kayu dari jenis yang tidak dikenai larangan/pembatasan dalam peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk dan dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia memiliki dokumen pedoman K3 dan personel penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju

		beberapa tempat penyelamatan/berkumpul serta fasilitas APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evaluasinya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia menjamin memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat/membentuk serikat pekerja atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Agrotama Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pekerja CV. Agrotama Indonesia memenuhi persyaratan umur/sesuai ketentuans untuk dipekerjakan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Agrotama Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Agrotama Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		